

SURAT PERJANJIAN SEWA RUMAH

Pada hari ini Minggu tanggal 3 Agustus 2020 di Jalan Merak No. 17 Medan Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama: RYAN MILRYANDA DWI DESEMBI

Tempat, Tgl Lahir: Galang, 08 Desember 1994

Pekerjaan: Wiraswasta

Alamat: Jl. Mawar No. 34 Medan

Nomor KTP. : 102307260711340043

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA (Pemilik)**

2. Nama: GALUH HASIBUAN

Tempat, Tgl Lahir: Medan, 05 Juni 1995

Pekerjaan: Karyawan Swasta

Alamat: Jl. Sedarah No 14 Medan

Nomor KTP: 1607253405951134

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA (Penyewa)**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah pemilik yang sah atas sebuah rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah hak atas tanah milik dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 71/232 atas nama RYAN MILRYANDA yang setempat dikenal sebagai Jalan Perintis No. 34 RT/RW 003/023, Kelurahan Medan Timur untuk menyewakan Rumah tersebut kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA bermaksud untuk menyewa Rumah tersebut dari PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya, untuk maksud tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri

dalam **Perjanjian Sewa Rumah** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

KESEPAKATAN SEWA-MENYEWA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/7/22

Access From (repository.uma.ac.id) 5/7/22

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini sepakat untuk menyewakan Rumah kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk menyewa Rumah tersebut dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Sewa menyewa Rumah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harga Sewa sebesar Rp. 25.000.000.00,-(Dua puluh lima juta rupiah)
 - b. Jangka Waktu Sewa adalah untuk selama 2 (Dua) tahun*, yang dimulai pada tanggal 3 Agustus 2020 dan berakhir pada tanggal 3 Agustus 2022.

Pasal 2

HARGA DAN PEMBAYARAN

- a. **PIHAK KEDUA** akan menyewa rumah tersebut selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 3 Agustus 2022
- b. Harga sewa rumah tersebut disepakati sebesar Rp. 25.000.000.00,-(Dua Puluh lima Juta rupiah) per tahun* atau total Rp. 25.000.000.00,- (Dua Puluh lima Juta rupiah) untuk keseluruhan jangka waktu sewa.
- c. (c1). Uang tersebut akan diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** bersamaan dengan penandatanganan Surat Perjanjian ini sebagai tanda **pelunasan** dari seluruh jumlah uang sewa termaksud.
- d. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan kuitansi tanda bukti penerimaan tersendiri kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

JAMINAN

PIHAK PERTAMA memberikan jaminannya bahwa:

- a. Rumah yang disewakan dalam perjanjian ini sepenuhnya merupakan hak **PIHAK PERTAMA**, bebas dari sengketa, dan tidak dalam keadaan disewakan maupun dijual kepada **PIHAK KETIGA**.
- b. **PIHAK KEDUA** dapat sepenuhnya menjalankan hak-haknya sebagai penyewa dari rumah tersebut dengan tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak lain.

Pasal 4

PEMBEBANAN BIAYA DAN PERAWATAN

- a. **PIHAK KEDUA** berhak atas pemakaian aliran listrik, saluran nomor telepon, dan air PDAM yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan rumah yang disewa.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya.
- c. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban merawat dan menjaga keadaan tersebut agar tetap dalam kondisi baik termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan serta sarana-sarana kepentingan umum.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Selama masa perjanjian sewa-menyewa ini berlangsung, **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk:

- a. Memindahkan atau mengalihkan hak sewa berdasarkan perjanjian ini, baik untuk sebagian atau keseluruhannya kepada **PIHAK KETIGA**.
- b. Mempergunakan rumah itu untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam perjanjian ini, kecuali telah mendapat ijin secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- c. Membuat bangunan lain, sumur bor atau galian-galian lain di sekitar rumah tanpa adanya ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- d. Mengubah struktur dan instalasi dari rumah tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistem konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan rumah tersebut, seperti: *fondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding*.

Pasal 6 KERUSAKAN DAN BENCANA ALAM

- a. Kerusakan struktur bangunan rumah sebagai akibat pemakaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari **PIHAK PERTAMA** akibat kerusakan pada bangunan yang diakibatkan oleh *force majeure*.

Yang dimaksud dengan *Force majeure* adalah:

1. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini.
2. Huru-hara, kerusakan, pemberontakan, dan perang.

Pasal 7

SYARAT PEMUTUSAN HUBUNGAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan syarat-syarat:

- a. Terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya (3) (Tiga) **bulan*** sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- b. Telah membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya.
- c. Tidak berhak menuntut pengembalian uang sewa untuk jangka waktu sewa-menyewa yang belum dilaksanakannya.

Pasal 8

SYARAT PEMUTUSAN HUBUNGAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan syarat-syarat:

- a. **PIHAK KEDUA** melanggar atau lalai melaksanakan salah satu ketentuan atau syarat perjanjian ini.
- b. **PIHAK KEDUA** lalai membayar harga sewa, biaya perawatan, dan/atau tagihan lainnya yang terhutang selama (3) (Tiga) **/ bulan*** setelah pembayaran itu jatuh tempo.

Pasal 9

MASA BERAKHIR KONTRAK

Setelah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan Pasal 2 surat perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** segera mengosongkan rumah dan menyerahkannya kembali kepada **PIHAK PERTAMA** serta telah memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian ini, kecuali kedua belah pihak bersepakat untuk memperpanjang sewa-menyewa kembali.

Pasal 10

HAL-HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak bersepakat di selesaikan secara musyawarah dengan berpedoman kepada ketentuan dan jiwa perikatan ini.

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani kedua belah pihak di Jl. Merak No.17 Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Medan pada Hari Senin Tanggal 3 (Tiga) Bulan Agustus Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), dan berlaku mulai tanggal tersebut sampai dengan tanggal 3 (Tiga) Bulan Agustus Tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua).

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

Materai 6000

(RYAN MILRYANDA)

(GALU HASIBUAN)